



# PLURALISME MENURUT ABDURRAHMAN WAHID DALAM MEWUJUDKAN SIKAP TOLERANSI

## SKIRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh;

**SISI ULFIANINGSIH**  
**NIM.11830120949**

**PEMBIMBING I**  
**Dr. Rina Rehayati, M.Ag.**

**PEMBIMBING II**  
**Dr. Sukiyat, M.Ag.**

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/ 2023 M**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Pasisir Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Pluralisme Menurut Abdurrahman Wahid Dalam Mewujudkan Sikap Toleransi

Nama : Sisi Ulfianingsih  
Nim : 11830120949  
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 20 Januari 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Us  
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Us  
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris/Penguji II

Dr. Sukiyat, M. Ag  
NIP. 19701010200641001

MENGETAHUI

Penguji III

Prof. Dr. Afrizal, M. MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

Penguji IV

Drs. Saifullah, M.Us  
NIP. 19660402 199203 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Rina Rehayati, M.Ag  
Dosen Pembimbing I Skripsi  
**Sisi Ulfianingsih**

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
**Sisi Ulfianingsih**

Kepata Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**  
di

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Sisi Ulfianingsih  
NIM : 11830120949  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : Pluralisme Menurut Abdurrahman Wahid Dalam Mewujudkan Sikap Toleransi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.  
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, November 2022  
Pembimbing I

**Dr. Rina Rehayati, M.Ag**  
NIP. 196904292005012005

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sisi Ulfianingsih  
NIM : 11830120949  
Tempat/Tgl.Lahir : Terbangiang/13 Juni 1999  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: "Pluralisme Menurut Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan sikap toleransi". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul sebagaimana tersebut adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri. Semua kutipan pada karya tulis penuis ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam penulisan skripsi tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2023



Sisi Ulfianingsih  
NIM.11830120949

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah robbil'alamin.* Segala puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan olehNya, Shalawat dan salam semoga sellau dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad s.a.w., yang telah datang dengan membawa Islam dan kebenaran.

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah selesai dengan baik tanpa bantuan dari sejumlah pihak, baik material yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Namun begitu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof, Dr. Hairunas Rajab, M.Ag., selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian Dr. H. Jamaluddin, M.Us., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, begitu juga kepada Ibunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Bapak Dr. Afrizal Nur, M.Is., dan Bapak Dr. H.M. Ridwan Hasbi, Lc., MA., yang merupakan Wakil Dekan I, II, dan III atas kebijakan-kebijakan yang diberlakukan.
2. Bapak Dr. Sukiyat, M.Ag., yang merupakan Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas segala nasehat dan arahan selama penulis menimba ilmu pengetahuan di Prodi ini.
3. Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag dan Bapak Dr. Sukiyat , M.Ag., selaku Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberi arahan, tunjuk ajar dan koreksi selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Yatsir, MA, yang juga merupakan Panesehat Akademik (PA) penulis beserta segenap Dosen dan Tendik pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Yang mulia kedua orang tua penulis, yaitu B.Epi.L (Alm) selaku ayah yang telah mendahului kami dan Kartini selaku Ibu, dimana pengorbannan dan restu beliau berdua menjadi kekuatan utama dalam penulisan skripsi ini. Kemudian Andriadi S.Pd selaku suami tercinta yang selalu mendukung dan membimbing ke jalan yang benar. Terima kasih atas do'a-do'anya selama ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teman-teman dan para senior yang juga telah turut serta memberi kontribusi pemikiran maupun motivasi moril selama penulis mengikuti kegiatan organisasi baik di Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Aqidah dan Filsafat Islam maupun Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap civitas akademik, masyarakat pada umumnya serta menjadi catatan kebaikan di sisi Allah SWT. *aamiin*.

Pekanbaru, Januari 2023  
Penulis

**Sisi Ulfianingsih**  
**NIM.11830120949**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Landasan Teori.....	6
B. Pengertian pluralisme.....	10
C. Sejarah pluralisme .....	14
D. Pluralisme di Indonesia .....	15
E. Pluralisme dalam Islam .....	17
F. Tinjauan Penelitian Yang Relevan .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
A. Jenis penelitian .....	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Analisis Data.....	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>26</b>
A. Biografi Abdurrahman Wahid.....	26
B. Pluralisme Menurut Abdurrahman Wahid .....	37
C. Pluralisme Menurut Abdurrahman Wahid Dalam .....	
Mewujudkan Sikap Toleransi.....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Transliteration), INIS Fellow 1992.

### 1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ع	'
ش	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### 2. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā misalnya قال menjadi qâla

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⊙ Vokal (i) panjang = Ī misalnya قيل menjadi qīla  
 ⊙ Vokal (u) panjang = ū misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftrong (ay) = ڤ misalnya خير menjadi khayun

### 3. Ta' marbūthah (ة)

*Ta' marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

### 4. Kata sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pemikiran Pluralisme Abdurrahman Wahid, karena masih terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menzalimi hak minoritas, serta adanya ketidakadilan. Ini merupakan bagian dari permasalahan di Indonesia. Gus Dur menawarkan keterbukaan dan saling memahami sesama manusia. Ia tidak gentar, meskipun banyak hinaan kepada beliau, bahkan dianggap kafir oleh mereka yang tidak setuju dengan pemikirannya. Meskipun demikian, Gus Dur tetap memperjuangkan hak kaum minoritas di Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pluralisme menurut Abdurrahman Wahid? Bagaimana pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan sikap toleransi? Skripsi ini menggunakan teori Karen Amstrong untuk menganalisis pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid, yang mengemukakan bahwa dengan keterbukaan dan saling mengenal terhadap keberagaman menjadi sesuatu yang penting, sehingga tidak ada lagi pertentangan. Penelitian ini menggunakan metode *library research* karena pembahasannya berkenaan dengan pemikiran yang mengumpulkan data primer dengan buku-buku karya Abdurrahman Wahid dan data sekunder dengan buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan skripsi ini. Berdasarkan *content analysis* penelitian ini dapat diketahui bahwa pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid adalah mewujudkan masyarakat toleran, menegakkan hak minoritas, menghargai pemikiran yang berbeda, tidak diskriminatif, serta menegakkan keadilan kepada siapapun.

**Kata kunci:** Pluralisme, Toleransi, Abdurrahman Wahid.



## ABSTRACT

This thesis discusses Abdurrahman Wahid's Pluralism thinking, because there are still violations of Human Rights (HAM), oppression of minority rights, and injustice. This is part of the problem in Indonesia. Gus Dur offers openness and mutual understanding of fellow human beings. He was not afraid, even though he was insulted by many insults, he was even considered a disbeliever by those who disagreed with his thoughts. Even so, Gus Dur continued to fight for the rights of minorities in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how pluralism according to Abdurrahman Wahid ? How does pluralism according to Abdurrahman Wahid in realizing an attitude of tolerance? This thesis uses Karen Armstrong's theory to analyze Abdurrahman Wahid's pluralism thinking, which argues that openness and mutual recognition of diversity is something important, so there is no more conflict. This research uses the method *library research* because the discussion relates to thoughts that collect primary data with books by Abdurrahman Wahid and secondary data with books and literature related to this thesis. Based on *content analysis* From this research it can be seen that Abdurrahman Wahid's pluralism thinking is creating a tolerant society, upholding minority rights, respecting different thoughts, not discriminatory, and upholding justice to anyone.

*Key Word:* Pluralism, Tolerance, Abdurrahman Wahid.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## نبذة مختصرة

تناقش هذه الأطروحة فكر عبد الرحمن وحيد التعددية ، لأنه لا تزال هناك انتهاكات لحقوق الإنسان ، وقمع حقوق الأقليات ، والظلم. هذا جزء من المشكلة في إندونيسيا. يقدم الانفتاح والتفاهم المتبادل بين البشر. لم يكن خائفًا ، رغم أنه تعرض للإهانات الكثيرة ، إلا أنه اعتبره كافرًا من قبل أولئك الذين اختلفوا مع أفكاره. ومع ذلك ، واصل جوس دور الكفاح من أجل حقوق الأقليات في إندونيسيا. صياغة المشكلة في هذه الدراسة ما المقصود بالتعددية؟ كيف تفكر التعددية حسب عبد الرحمن وحيد في محاولة لخلق التسامح في المجتمع؟ تستخدم هذه الأطروحة نظرية كارين أرمسترونج لتحليل تفكير عبد الرحمن وحيد في التعددية ، والذي يجادل بأن الانفتاح والاعتراف المتبادل بالتنوع أمر مهم ، لذلك لم يعد هناك صراع. يستخدم هذا البحث الطريقة/المكتسبات لأن المناقشة تتعلق بالأفكار التي تجمع البيانات الأولية مع كتب عبد الرحمن وحيد وبيانات ثانوية بالكتب والمؤلفات المتعلقة بهذه الأطروحة. مركز على تحليل محتوى يتضح من هذا البحث أن تفكير عبد الرحمن وحيد في التعددية هو خلق مجتمع متسامح ، يدعم حقوق الأقليات ، يحترم الأفكار المختلفة ، وليس التمييز ، ويحافظ على العدالة لأي شخص.

**الكلمة الرئيسية: المفهوم ، التعددية ، عبد الرحمن وحيد**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pluralisme merupakan paham atau pandangan hidup yang mengakui sekaligus menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman yang ada di dalam sebuah kelompok masyarakat. Mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang Plural dengan memiliki pulau terbesar dengan penduduknya lebih dari 250 juta, menduduki peringkat keempat didunia. Terdiri dari 17.000 pulau, besar dan kecil. Sebagian besar tidak berpenghuni. Penduduknya sangat heterogen terdiri lebih dari 200 suku bangsa dan memiliki lebih dari 300 bahasa. Bahkan untuk wilayah papua saja dijumpai ada ratusan suku dan bahasa.<sup>1</sup> Meski Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, namun masyarakat masih belum mengenal dan memahami suku dan budaya lain. Sehingga tidak dapat dipungkiri masih sering terjadi konflik antar suku dan budaya diberbagai daerah Indonesia. Contohnya konflik yang pernah terjadi pada Dayak dan Madura pada akhir tahun 1999 kasusnya Sanggau Ledo merupakan konflik berdarah yang menghilangkan 400 jiwa di Kalimantan Barat.<sup>2</sup>

Konflik yang pernah terjadi sebagaimana yang telah diuraikan diatas begitu mengenaskan dan memilukan hati bagi masyarakat Indonesia, seharusnya masyarakat melindungi terhadap sesama manusia,tetapi yang terjadi malah sebaliknya saling melukai, memusuhi, serta menyakiti sesama masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, sesama manusia seharusnya menyadari bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beragam warna kulit untuk mengenal dan saling menghormati perbedaaan tersebut. Oleh sebab itu setiap individu dituntut bukan hanya saling mengenal kepada sesama, tetapi lebih dari itu dapat menerima, memahami, dan menghargai perbedaan keragaman tersebut. Dengan demikian ketika terjadi penolakan terhadap keberagaman yang

<sup>1</sup> Zakaria, "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme", *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm. 1.

<sup>2</sup> Suheri Harahap, "Konflik Etnis dan Agama di Indonesia", *Jurnal UIN SU*, Vol.1, No.1, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 13.

tentunya memiliki perbedaan akan berakibat terjadinya suatu konflik yang bersifat Intoleransi terhadap perbedaan yang ada. Munculnya banyak konflik antar umat beragama yang sering terjadi di kalangan masyarakat seperti, pembakaran tempat ibadah, merusak tempat ibadah, pembubaran orang-orang yang sedang beribadah, bahkan penyiksaan dan pembunuhan antar penganut agama lain serta adanya penindasan hak-hak minoritas.

Kasus yang pernah terjadi di Pulau Dewata Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 berupa peledakan bom yang menewaskan 164 Warga Negara Asing, 38 Warga Negara Indonesia, serta 209 luka bakar yang serius merupakan contoh nyata ketidakpedulian terhadap perbedaan agama dan keyakinan.<sup>3</sup> Kekerasan atas nama agama bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga pernah terjadi di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Mereka melakukan penindasan minoritas muslim Rohingya di bagian Rakhine dengan cara membakar rumah, membunuh, memperkosa serta merampas kebebasan umat Islam di Myanmar.<sup>4</sup>

Kekerasan atas nama agama masih sering terjadi, padahal agama tidak pernah mengajarkan itu semua. Namun, ketika membuat kerusakan terhadap agama lain yang kerap disalahkan agama yang dianut. Dalam hal ini sebenarnya yang disalahkan yang menganut agama tersebut. Karena tidak ada agama mana pun yang boleh melakukan perbuatan buruk serta kekerasan terhadap sesama manusia. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat belum menerima dan memahami bahwa dunia ini begitu beragam. Oleh karena itu, dengan menghadapi dunia yang semakin plural, yang dibutuhkan bukan bagaimana menjauhkan diri dari adanya pluralitas, melainkan bagaimana cara atau mekanisme untuk menyikapi pluralitas itu.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengemukakan sebuah penjelasan mengenai pluralisme dengan logis, beliau menekankan pandangan keterbukaan

<sup>3</sup> Yuangga Kurnia, "Fenomena Kekerasan Bermotif Agama di Indonesia", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 2, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm.

<sup>4</sup> Ipung Pramudya Setiawan, "Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar", *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 1, No.1, Jayapura: Universitas Cendrawasih, 2021, hlm.7.

untuk menemukan kebenaran dimanapun juga. Pluralisme yang ditekankan Gus Dur adalah pluralisme dalam bertindak dan berpikir, lebih menerima dan memahami sesama manusia, inilah yang menurut beliau akan melahirkan toleransi. Beliau juga menyatakan bahwa pluralisme merupakan sesuatu yang tak bisa ditolak, karena merupakan kenyataan *sunnatullah*. Pluralisme yang didalamnya tertanam nilai-nilai universal kemanusiaan, saling menghormati, menghargai dan menjunjung harkat martabat umat manusia. Pluralisme dalam pandangan beliau bukan berarti menyamaratakan semua agama itu sama. Secara teologis, ada perbedaan esensial diantara agama di dunia ini, karena masing-masingnya mengandung ajaran yang unik. Namun, keunikan ini harus dikontrol dan dikaitkan dengan memberikan perlakuan dan kedudukan yang sama di muka hukum bagi semua warga negara.<sup>5</sup>

Gus Dur ingin terwujudnya ketenangan dan kedamaian pada masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, dan agama. Ia juga ingin memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan adanya penegakkan hukum kaum minoritas yang tertindas tanpa memandang agama, suku ras dan kelompok manapun. Dengan demikian, Gus Dur ingin mewujudkan masyarakat dapat saling toleransi, saling menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi harkat martabat umat manusia, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang toleran.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat pemikiran pluralisme Gus Dur untuk menelusuri bagaimana konsep pluralisme dapat mewujudkan sikap toleran, dan mencegah terjadinya konflik di Indonesia, sehingga kedamaian sesama umat beragama di Indonesia dapat terwujud dan keberagaman suku, ras dan budaya dapat dirajut.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

<sup>5</sup>Ahmad Basuni, *Aktualisasi Pemikiran Pluralisme K.H. Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 7.

<sup>6</sup>Maman Immanulhaq, *Fatwa Canda Gus Dur*, ( Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 145.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya beberapa suku di Indonesia yang belum memahami keberagaman budaya dan suku yang lain.
2. Adanya sikap penolakan terhadap pluralisme, sehingga memicu kepada kekerasan dan konflik masyarakat.
3. Masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang makna pluralisme dalam pandangan K.H. Abdurrahman Wahid.

**C. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan dalam penelitian tersebut, maka dalam batasan masalah dalam penelitian ini adalah pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan sikap toleransi.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pluralisme menurut Abdurrahman Wahid ?
2. Bagaimana pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan sikap toleransi?

**E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pluralisme menurut Abdurrahman Wahid
2. Untuk mengetahui pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan sikap toleransi

**F. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pembaca memahami dan mengetahui pemikiran pluralisme menurut Abdurrahman Wahid. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan terutama bidang Aqidah dan filsafat Islam.
2. Penelitian ini dapat mengetahui pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan sikap toleransi.

## G. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I :** Merupakan pendahuluan yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Selanjutnya batasan, dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih berfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

**BAB II :** Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

**BAB III :** Berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

**BAB IV :** yaitu pembahasan dan Analisis data.

**BAB V :** Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah, setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Teori tentang pluralisme salah satunya dikemukakan oleh Karen Armstrong. Ia mendalami tentang agama-agama di luar agama yang dianutnya. Menurut Armstrong, jalan pluralisme itu mesti didasari oleh *compassion* yang berarti bagian dari kebenaran universal dan absolut yang dimuat di dalam seluruh agama, ia melihat kecenderungan pluralisme tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pluralisme selalu terikat pada diri manusia. Ia memahami bahwa pluralisme adalah realitas yang muncul setelah kenyataan bahwa keberagaman adalah suatu hal yang niscaya. Pluralisme adalah bagian dari keberagaman yang merupakan takdir dari Tuhan yang tidak dapat dihapuskan. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang telah menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Karen Armstrong, pluralisme adalah membuka diri terhadap agama-agama. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar setiap orang melakukan perbandingan agama. Perbandingan agama ini dimaksudkan agar umat manusia saling mengenal realitas keberagaman yang lain, bukan berarti harus membandingkan untuk menentukan yang lebih benar dibanding yang lain. Perbandingan agama yang dimaksud adalah sikap keterbukaan terhadap agama lain, selain agamanya sendiri, bukan dengan cara memeluk agama-agama lain secara bergantian. Pada akhirnya, dengan praktik perbandingan agama ini, diharapkan sampai pada penemuan inti ajaran agama yang dianutnya, sekaligus menemukan inti agama-agama lain. berikut kutipan Karen Armstrong (2010) :

“The comparative study of religion is not designed to dilute your appreciation of your own or to make you convert to another tradition. Ideally it should help you to see the faith that you are most familiar with in a different, richer light.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Destriana Saraswati, “Pluralisme Agama Menurut Karen Armstrong”, *Jurnal Filsafat* Vol. 23, No.3, 2013, hlm.7.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 8.

(Studi banding jika agama tidak dirancang untuk melemahkan apresiasi anda sendiri atau untuk membuat anda beralih ke tradisi lain. Idealnya anda harus melihat iman yang paling anda kenal dalam cahaya yang berbeda dan lebih kaya).

Dengan perbandingan agama, Armstrong berupaya mengembalikan semangat dan sudut pandang yang baik terhadap agama dengan mencari titik temu agama-agama. Titik temu agama ini diperlukan untuk membuktikan bahwa agama-agama selama ini dipandang bertentangan, memicu pertikaian dan membangun segala hal yang negatif, pada dasarnya tidaklah demikian. Segala hal yang negatif ini, jika digali terus menerus, tentu tidak akan membawa agama pada posisi yang tidak baik, atau malah mungkin membawa masyarakat semakin jauh dari kerukunan antargama. Namun malah sebaliknya jika telah memahami agama-agama lain akan menemukan hal yang baik dan menjadikan sebagai sebuah pembelajaran dalam kehidupan berupa lebih menerima dan memahami agama lain.<sup>9</sup>

Selanjutnya Diana L.Eck juga memberikan penjelasan mengenai pluralisme, ia berpendapat bahwa paham pluralisme ialah "*pluralism is not just tolerance*" (pluralisme bukanlah hanya sekedar toleransi). Lebih lanjut ia memaparkan pendapatnya. "*I would propose that pluralism goes beyond mere tolerance to the active attempt to understand the other*" (saya mengusulkan bahwa pluralisme itu melampaui sekedar hanya toleransi menuju upaya aktif untuk memahami yang lain).<sup>10</sup> lebih lanjut ia menjelaskan toleransi adalah kebutuhan publik, tidak memandang Kristen dan Muslim, Hindu, Yahudi, dan sekuler untuk memahami satu sama lain. toleransi terlalu tipis sebagai dasar bagi dunia yang berbeda agama serta kedekatan. Berikut ada tiga hal pokok yang menjelaskan pluralisme menurut Diana L. Eck: Pertama, pluralisme bukan hanya beragam atau mejemuk tetapi berarti dari pada sekedar itu, meski kedua kata itu sering diartikan sama tapi ada perbedaan yang harus ditekankan. Keragaman adalah fakta yang dapat dilihat tentang dunia dengan budaya yang beraneka ragam di Amerika dan di Indonesia. Pluralisme membutuhkan keikutsertaan. Kedua, pluralisme bukan

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Qasim Nursheha Dzulhadi, *Islam Vs Pluralisme Agama* (Jakarta:Artawijaya,2019), hlm. xi.

sekedar toleransi tetapi lebih kepada usaha yang untuk memahami orang lain. Meskipun toleransi sudah pasti merupakan sebuah langkah kedepan dari ketidaktoleransian. Toleransi tidak mengharuskan kita untuk mengetahui segala hal tentang orang lain. toleransi dapat menciptakan iklim untuk menahan diri namun tidak untuk memahami. Ketiga, pluralisme juga bukan relativisme. Pluralisme adalah pertautan komitmen antara religius yang nyata dan komitmen sekuler yang nyata. Pluralisme didasarkan pada perbedaan bukan persamaan. Pluralisme sebuah ikatan bukan pelepasan, perbedaan dan kekhususan. Ikatan komitmen yang paling dalam, perbedaan yang paling mendasar dalam menciptakan masyarakat secara bersama-sama menjadi unsur utama dari pluralisme. Ikatan yang tidak dibentuk didasarkan perperangan namun struktur dialog.<sup>11</sup>

Dari pengertian tersebut penulis dapat memahami bahwa pluralisme berarti prinsip hidup bersama dalam perbedaan, sebagaimana akhiran-isme yang berarti paham atau prinsip hidup masyarakat. Selain dari pengertian di atas, penulis juga mengutip salah satu tokoh yang membahas mengenai pluralisme. Yaitu Nurcholish Madjid atau yang sering disapa dengan panggilan Cak Nur ia memaparkan teorinya mengenai pluralisme. Ia mengaitkan pluralisme dengan persoalan penegakan *civil society*, atau yang ia sering sebut dengan masyarakat madani. ia mengatakan bahwa pluralisme terdapat di dalam al -Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 148:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ

اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Wanda Fitri, “Pluralisme Agama Dalam Realitas Sosial”, *Jurnal Ilmiah dan Profesi Dakwah, Al-Hikmah*, Vol. 8, No. 16, 2001, hlm. 13.

<sup>12</sup> Al-Qur'an, Surah al-Baqarah:148.

Menurut Nurcholish Madjid ayat tersebut sudah meliputi permasalahan terhadap pluralisme, bahwa setiap agama mempunyai arahan ataupun jalannya masing-masing. Setiap agama mempunyai pedomannya masing-masing untuk meraih suatu keabadian dikehidupan yang tidak pernah mati. Jadi teruslah berbuat kebaikan, raih pahala-pahala yang Tuhan sajikan untuk umatNya, jangan usik dan rusak agama lain, saling menghargai dan menghormati. Sehingga diri kita terus dituntut berbuat kebaikan dan perbuatan yang Allah Ridhoi, sehingga diri menjadi lebih dekat dengan Allah dan menjadi mukmin sejati meraih surgaNya Sang Ilahi.<sup>13</sup>

Cak Nur, mengatakan bahwa pluralisme tidak dapat hanya dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dari pengimbangan yang dihasilkannya. Mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam Kitab Suci bahkan disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi. Dalam hal ini merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia.<sup>14</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian pluralisme dari beberapa tokoh tersebut memiliki penjelasan dan cara penguraian yang berbeda-beda, namun tujuan pengertian pluralisme tersebut tetaplah sama yaitu keberagaman didalam masyarakat yang plural, yang memiliki berbagai budaya, etnis, ras, dan agama. Semua itu sesuatu hal yang telah mutlak dan tidak bisa terbantahkan berupa keniscayaan. Dengan keanekaragaman ini Karen Armstrong memberikan perbandingan agama untuk pemikiran pluralismenya, yang dimaksudkan agar

<sup>13</sup> Muhammad Edi, "Pemikiran Sosial Dan Keislaman Nurcholish Madjid," *Jurnal Tarbiyah* 24, no. 2, 2017, hlm. 362.

<sup>14</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Kata pengantar*, dalam Mohamed Fathi Osman, *The children of Adam: an Islamic Perspective on Pluralism*, (Washington DC; Center for Muslim-Cristiam Understanding, Georgetown University, 1996). Diterjemahkan Ieh Irfan Abubakar, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, Peradaban*, (Jakarta: Democracy Project-Yayasan Abad Demokrasi., 2006), hlm. xiv-xvi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat manusia saling mengenal realitas keberagaman yang lain. perbandingan agama yang dimaksud adalah praktik keterbukaan terhadap agama lain, bukan dengan cara memeluk agama-agama lain secara bergantian, sehingga dapat melihat hal-hal yang positif terhadap agama lain ataupun dalam keragaman dimasyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi yang saling bertentangan satu sama lain. Kemudian Diana L. Eck menjelaskan pluralisme sebuah ikatan bukan pelepasan, perbedaan dan kekhususan. Ikatan komitmen yang paling dalam, perbedaan yang paling mendasar dalam menciptakan masyarakat secara bersama-sama menjadi unsur utama dari pluralisme. Dan Nurcholish Madjid Nur mengenai pluralisme tersebut, dapat dipahami bahwa bukan hanya sebuah pengakuan, namun dengan jalan pertalian dan ikatan demi keutuhan bumi. Dari beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai pluralisme telah tampak bahwa pluralisme memiliki nilai positif yang berbuah toleransi dan perdamaian didalam masyarakat. Pemikiran pluralisme di atas sesuai dengan pemikiran pluralisme Gus Dur yang ingin mewujudkan perdamaian di dalam masyarakat. Pemikiran pluralisme bertajuk kemanusiaan yang terus menerus ia perjuangkan semasa masih hidup.

## B. Pengertian Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralis yaitu bersifat jamak (banyak). Pluralisme adalah hal yang mengatakan jamak atau tidak satu ; kebudayaan; berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat.<sup>15</sup> Dalam kamus *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English Pluralisme* memiliki makna (a) *The existence in one society of a number of groups that belong to different political or religious beliefs* (keadaan dalam satu masyarakat dari sejumlah kelompok yang berasal dari ras yang berbeda atau memiliki keyakinan politik atau agama yang berbeda). (b) *The principle that these different groups can live together in peace in one society*

<sup>15</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1990), hlm. 691.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(prinsip bahwa kelompok-kelompok yang berbeda dapat hidup bersama dalam damai dalam satu masyarakat.<sup>16</sup>

Pluralisme adalah bentuk kelembagaan dimana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Pluralisme melindungi kesetaraan dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Pluralisme menuntut upaya untuk memahami pihak lain dan kerjasama mencapai kebaikan bersama. Pluralisme adalah semua manusia dapat menikmati hak dan kewajibannya setara dengan manusia lainnya. Kelompok-kelompok minoritas dapat berperan serta dalam suatu masyarakat sama seperti peranan kelompok mayoritas. Keberagaman bukan hanya sebuah realitas sosial (pluralitas), melainkan juga sebagai gagasan-gagasan, paham-paham, dan pikiran-pikirannya. Mengingat negara Indonesia merupakan negara Bnineka Tunggal Ika hal ini tidak terlepas dari keberagaman.

Dalam hal ini Kebinekaan sudah berlangsung lama hingga berabad-abad lalu. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”, atas dasar Undang-Undang ini sebagai warga negara plural wajib dilindungi oleh negara. Di negara Indonesia juga merupakan negara demokratis, sebagai jalan kehidupan bersama masyarakat, dalam sistem demokrasi, setiap individu mempunyai hak hidup, mengekspresikan pikiran serta pendapatnya, hak-hak tersebut harus dihormati, sistem demokrasi meniscayakan kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan martabat. Konsep pluralisme telah berkembang pesat di Indonesia dan diserukan oleh berbagai pihak, namun pemahaman tentang pluralisme cukup beragam. Karen Armstrong memberikan penjelasan mengenai pluralisme beliau mengemukakan keterbukaan dengan cara perbandingan misalnya agama, kita melakukan perbandingan agama bukan untuk menilai agama mana yang paling benar tetapi, lebih mengenal realitas keberagaman yang lainnya.

<sup>16</sup> A.S Hornby, Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 889.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sehingga akan mengetahui hal yang positif dan menjadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan bermasyarakat, dengan demikian maka, tidak ada lagi pertentangan satu sama lain. disisi lain Alwi Shihab juga memberikan satu gambaran tentang pluralisme sebagai keniscayaan, khususnya di Indonesia yang masyarakat di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Menurutnya, pluralisme mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pluralisme tidak semata menunjukkan pada kenyataan tentang ada kemajemukan. Kedua, pluralisme harus dibedakan dari kosmopolitanisme, suatu realitas di mana aneka ragam agama, ras, bangsa dan hidup berdampingan di suatu lokasi, namun interaksi positif antar penduduk, khususnya di bidang agama, sangat minimal. Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme, yang berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut ‘ketenaran’ atau ‘nilai’ ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. Keempat, paham pluralisme mengandung unsur relativisme, yaitu unsur tidak mengklaim pemilikan tunggal atau suatu kebenaran, serta tidak memaksakan kebenaran tersebut pada pihak lain dan menghindari sikap absolutism. Kelima, pluralisme agama bukan sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagai komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut Syamsul Ma’arif dalam bukunya pendidikan di Indonesia yang mengutip pendapat Nucholis Madjid mengatakan bahwa pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang hanya menggambarkan kesan fragmentasi dan bukan pluralisme. Namun, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Tien Rohmatin, “Nilai-Nilai Pluralisme dalam Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)”, *Jurnal Ilmu Ushuludin*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 20.

<sup>18</sup> Syamsul Ma’arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm.12.

Pluralisme merupakan sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Pada prinsipnya, konsep pluralisme itu timbul setelah adanya konsep toleransi, jadi ketika setiap individu mengaktualisasikan konsep toleransi terhadap individu lainnya maka lahirlah pluralisme. Dalam konsep ini bangsa Indonesia yang beranekaragam ini dimulai dari suku, agama, ras, dan golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Oleh karena itu, pluralisme yang diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Secara luas, pluralisme paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Pengertian pluralisme tersebut sesuai dengan pluralisme yang dimaksud oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang selalu memperjuangkan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap toleransi yang merangkul terhadap sesama serta pihak yang tertindas.<sup>20</sup>

Selain itu, dalam pluralisme, kelompok-kelompok yang berbeda memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang mendominasi maupun menguasai antar kelompok. Konsep pluralisme salah satunya diterapkan di Indonesia. Indonesia agar masyarakat saling menghargai satu sama lain dan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam masyarakat. Etnis, suku, dan ras yang ada di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sama dan tidak ada yang membedakan. Contohnya masyarakat Jawa menganut sistem patrilineal dan masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Tidak ada yang membedakan dari kedua sistem tersebut, masing-masing masyarakat saling menghargai kedua sistem tersebut. Maka inti dan dasar pluralisme adalah kesediaan rakyat Indonesia untuk hidup bersama.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Qomarudin, "Pluralisme dan Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia", *Jurnal Ta'limuna*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 3.

<sup>20</sup> Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia Dan Transformasi Kebudayaan*, hlm. xi.

<sup>21</sup> Cahya Dicky Pratama, "Pluralisme: Definisi dan Dampaknya", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/21/170016669/pluralisme-definisi-dan-dampaknya>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Sejarah Pluralisme

Terlepas dari berbagai perdebatan mengenai asal-usul munculnya ide pluralisme, penulis fokus kepada sejarah pluralisme yang berasal dari dunia barat. Berawal dari pencerahan di Era abad ke-18 Masehi, yang kemudian menimbulkan berbagai macam ide-ide rasional dan pembebasan sehingga muncullah liberalisme yang kemudian mempengaruhi timbulnya pluralisme. Liberalisme sendiri memuat unsur kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme. Oleh karena faham “liberalisme” pada awalnya muncul sebagai madhhab sosial politis, maka wacana pluralisme yang lahir dari rahimnya, termasuk gagasan pluralisme agama muncul dan hadir dalam kemasan “pluralisme politik” yang merupakan produk dari “liberalisme politik”.<sup>22</sup>

Diantara issue yang mendapat perhatian cukup besar dan dominan sepanjang zaman adalah issue keberagaman atau pluralitas agama. Issue ini merupakan fenomena yang hadir di tengah keanekaragaman klaim kebenaran absolute antar agama yang saling berseberangan. Setiap agama mengklaim dirinya yang paling benar dan yang lain sesat semua. Klaim ini kemudian melahirkan keyakinan yang biasa disebut doktrin keselamatan, bahwa keselamatan atau pencerahan, atau surga merupakan hak para pengikut agama tertentu saja, sedangkan penganut agama lain celaka dan masuk neraka. Sejatinnya keyakinan seperti ini, juga berlaku pada penganut antar sekte atau aliran dalam agama yang sama, seperti yang terjadi antara Protestan dan Katolik dalam agama Kristen. Realitas tersebut telah mengantarkan Pluralisme kepada diskursus yang semakin luas dan amat kompleks.

Issue pluralisme ini sering diletakkan sebagai andil yang cukup besar, malah faktor utama, dalam menciptakan iklim ketegangan antar konflik antar agama yang tidak jarang tampil dengan warna kejam, keras, perang, dan pembunuhan, bahkan pembersihan ras. Fenomena pluralisme agama telah menjadi fakta sosial nyata yang harus dihadapi masyarakat modern. Untuk pertamakali dalam sejarahnya, manusia menyaksikan dirinya secara global hidup berdampingan dengan berbagai penganut agama yang berbeda dalam satu agama

<sup>22</sup> Thoah, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta:Perspektif, 2005), hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan satu Negara, dalam satu wilayah dan satu kota dan bahkan dalam satu gang yang sama. Munculnya plurlisme, merupakan reaksi dan penolakan sebagian masyarakat terhadap konsepsi tentang alam dan doktrin logis yang menyatakan bahwa semua pernyataan dianggap benar jika memenuhi kriteria kebenaran logis.

Gagasan inilah yang dimajukan oleh Leibniz dan Russel, yang menolak kriteria kebenaran monisme. Dalam perkembangannya pluralisme di Inggris semakin populer pada awal abad ke- 20 melalui para tokoh seperti F. Maintland, S.G. Hobson, Hrold Laski, R.H. Tawney dan GDH Cole dalam melawan keterasingan jiwa masyarakat modern karena tekanan kapitalisme. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip pluralisme dianggap dapat menjawab permasalahan tersebut. Hal ini karena, dengan pluralisme masalah-masalah yang terjadi memiliki banyak alternatif penyelesaian. Dengan demikian, ide pluralisme berkembang seiring perkembangan situasi dan konsidi yang melingkupinya.<sup>23</sup>

Dalam hal ini Gus Dur melihat bahwa pluralisme sejatinya sudah ada dan sudah terealisasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berawal dari proses terbentuknya negara dan banda Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke V. Dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.<sup>24</sup> Dengan latar belakang agama, budaya, etnis, dan aspek-aspek lainnya yang berbeda satu sama lain, pluralisme sudah sejak lama melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia.

#### D. Pluralisme di Indonesia

Pluralisme sering diartikan sebagai suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan dalam suatu kelompok masyarakat. kemajemukan tersebut dilihat dari segi agama, suku, ras, adat istiadat dan lain-lain. Menurut Nasikun (1984) beberapa faktor penyebab terciptanya

<sup>23</sup> Umi Sumbulah dan Nurjannah, *Pluralisme Agama* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hlm. 58.

<sup>24</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 28-29.

pluralitas masyarakat Indonesia, antara lain yaitu karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau yang menciptakan berbagai suku bangsa. Selain itu juga dipengaruhi faktor yang menyebabkan pluralitas agama. Atas hal ini pengaruh berbagai kebudayaan asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia melalui para pedagang atau perantau asing.<sup>25</sup>

Pluralitas masyarakat Indonesia adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia sendiri dari kolektivitas kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat majemuk, dari segi etnis terdapat 656 suku bangsa dan tidak kurang dari 300 etnis bahasa-bahasa lokal (daerah), dipapua saja lebih dari 200 bahasa. Bahasa suku bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang berasal dari berbagai suku dan bangsa dan berbagai macam bahasa menjadi ciri kemajemukan bangsa Indonesia.

Pluralisme pada perkembangannya menjadi suatu wacana yang cukup ramai dibicarakan, terutama pasca reformasi. Keramaian itu semakin menguat semenjak MUI memutuskan fatwanya yang mengharamkan terhadap sekularisme, liberalisme dan pluralisme pada tahun 2005.<sup>26</sup> Fatwa haram ini didasarkan pada interpretasi MUI menyatakan bahwa pluralisme agama yaitu suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama ialah sama dan kerenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain yang salah, pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Berdasarkan hal ini, MUI terkesan memberikan respon inklusif yang cenderung bersifat tertutup. Pluralisme dipandang sebagai sesuatu yang kurang relevan ditetapkan di Indonesia bila berdasar pada penetapan fatwa ini.

Namun berbeda dengan para tokoh di Indonesia yang memberikan interpretasi berbeda mengenai pluralisme. Seperti Abdurrahman Wahid yang menjadikan pluralisme sebagai rahasia untuk menjadikan negara Indonesia

<sup>25</sup> Argyo Demartoto, "Pluralisme Di Indonesia", *Jurnal USN*, Vol. 2, No.3, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 2.

<sup>26</sup> Putra, "Pluralisme", <http://blogger-melayu.blogspot.co.id/2013/02/pluralisme.html> diakses pada tanggal 10 agustus 2022.

sebagai negara yang makmur dan masyarakat sejahtera, beliau menyakini bahwa selama sesama saling menghormati dan menghargai tanpa memandang siapapun itu terbentuklah negara yang damai tanpa adanya perpecahan dan perselisihan, dan beliau berpandangan bahwa perbedaan bukanlah bencana namun anugerah Allah untuk masyarakat yang sejahtera.

Kemudian Nucholis Madjid menginterpretasi pluralisme sebagai sistem suatu yang berdasar pada nilai yang melihat secara positif serta optimis terhadap kemajemukan melalui sikap mau menerima sebagai sebuah realitas dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan realitas tersebut.<sup>27</sup> Masyarakat Indonesia merupakan refleksi dari suatu kondisi majemuk. Populasi penduduk yang tidak sedikit, tidak jarang menjadi pemicu konflik yang berujung pada terganggunya stabilitas keamanan negara.

## E. Pluralisme dalam Islam

Islam memandang pluralisme sebagai sikap saling menghargai dan toleransi agama lain. Tinjauan pluralisme dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menunjukkan pada nilai-nilai pluralisme, sebagaimana al-Qur'an sampaikan di dalam al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 13 :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾


“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”<sup>28</sup>

Di dalam ayat tersebut Alwi Shihab menafsirkan kata *lita'arofuu*, bukan hanya berarti berinteraksi, tapi berinteraksi positif, selanjutnya dari akar kata

<sup>27</sup> Khoirul Fatih, “Membumikan Pluralisme di Indonesia: Manajemen Konflik Dalam Masyarakat Multikultural”, *Jurnal Studi Islam*, Vol 6, No 1, 2019, hlm. 3

<sup>28</sup> Al-Qur'an, Surah al-Hujarat:13.

yang sama pula setiap perbuatan baik dinamakan ma'ruf.<sup>29</sup> Dengan demikian pluralitas memang dikehendaki-Nya sesuai dalam Surah Hud ayat 118 diantaranya:


 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.”<sup>30</sup>

Demikian pluralisme yang dimaksud adalah interaksi saling yang berimplikasi positif, hal ini tercermin penggunaan kata *mukhtalifin* lanjut Alwi Shihab yang berkonotasi positif, *take and give*, kasih sayang saling menghormati secara damai terbentuk dalam perbedaan tersebut, Sedangkan kata *syiqaq* sebagai lawan dari *mukhtalifin* bermakna perbedaan yang berkonotasi negative, sehingga perbedaan pendapat yang membawa pada pertikaian disebut *syiqaq* dan yang berarti khilaf adalah perbedaan yang didasari atas saling hormat-menghormati.<sup>31</sup>

Keberagaman merupakan sunnatullah yang harus direnungi dan diyakini setiap umat, kesadaran umat beragama menjadi kunci bagi keberlangsungan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki substansi kebenaran, dalam filsafat prenil suatu konsep dalam wacana filsafat yang banyak membicarakan hakekat Tuhan sebagai wujud absolut merupakan sumber dari segala sumber wujud. Sehingga semua agama samawi berasal dari wujud yang satu, atau menghubungkan kembali dalam realitas eksoterik agama-agama.

Disamping itu pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, bahkan pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan manusia, melalui mekanisme dan pengimbangan masing masing pemeluk agama dan menceritakan secara obyektif dan transparan tentang histories agama yang dianutnya. Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 1:

<sup>29</sup>M. Syaiful Rahman, “Islam dan Pluralisme”, *Jurnal STAIN Pemekasan*, Vol. 2, No.1, 2014, hlm. 402.

<sup>30</sup> al-Qur’an, Surah Hud:118.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 17

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٣٢﴾

”Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>32</sup>

Dalam tafsir Kemenag RI, bahwa pada ayat ini Allah menjelaskan kitab suci merupakan petunjuk jalan kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antar sesama.<sup>33</sup>

Islam memandang umat Islam sebagai suatu kesatuan. Mereka diciptakan dari satu asal usul, nenek moyang mereka adalah Adam dan Hawa. Atas dasar inilah Islam tidak memperkenankan seorang menjadi penindas terhadap suatu ras, agama, atau golongan lainnya, karena pada hakikatnya kita semua adalah berasal dari yang Satu. Ayat tersebut juga memerintahkan kepada kita agar menjaga hubungan tali silaturahmi kepada sesama karena Islam adalah agama cinta damai yang mengakui keberadaan pluralitas.

Pluralisme dalam agama Islam memiliki landasan yang kuat, Islam ditekankan agar mampu menjadi pembawa rahmat bukan hanya untuk satu atau dua golongan, akan tetapi untuk seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah satu syarat terpenting jika hendak menerapkan pluralisme, terkhusus pada agama adalah komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing yang dianut oleh pemeluknya. Seorang pluralis dalam berinteraksi dengan beragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati mitra

<sup>32</sup> al-Qur'an, Surah an-Nisa:1.

<sup>33</sup> <https://www.tokopedia.com/amp/s/quran/an/ayat-1>. Diakses pada tanggal 9 Agustus



dialognya. Tapi, yang terpenting adalah komitmen terhadap agama yang dianutnya. Hanya dengan sikap demikian dapat menghindari relativisme agama yang tidak sejalan dengan semangat pluralisme.

Berkaitan dengan konteks ini, Islam sejak awal telah memperkenalkan prinsip-prinsip pluralisme, atau lebih tepatnya pengakuan terhadap pluralitas dalam kehidupan manusia. Sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan, sebagai bagian dari keberagaman. Namun anggapan bahwa semua agama adalah sama tidak dibenarkan dan bertentangan dengan semua agama. Sama-sama kita ketahui bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pluralisme, liberalisme dan sekuleris agama adalah haram.<sup>34</sup> Pluralisme diharamkan oleh MUI adalah pluralisme yang mencapuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan pemeluk agama lain.

Pemikiran pluralisme yang dijalankan oleh Gus Dur berbeda dengan pluralisme yang diharamkan MUI.<sup>35</sup> Gus Dur sebagai muslim tetap bersikap eksklusif dalam hal teologi. Namun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Gus Dur menunjukkan sikap yang berbeda dengan bersikap adil kepada siapapun tanpa melihat status agama. Gus Dur tidak mau jauh terlibat dalam kebenaran yang diyakini oleh orang lain sebab setiap orang akan mempertanggungjawabkan keyakinannya masing-masing di hadapan Sang pencipta. Pluralisme yang Gus Dur bawakan didasarnya dalam al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 13, berikut kutipan beliau:

“.....pengalaman mereka itu yang kemudian berujung pada teologi pembebasan, merupakan perkembangan menarik yang harus dikaji oleh kaum muslimin. Ini adalah pelaksanaan dari adagium “perbedaan pendapat dari pemimpin adalah rahmat bagi umat” (ikhtilaf a’immah rahmat al-ummah). Adagium tersebut bermula dari ketentuan kitab suci al-Qur’an: “Ku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar kalian saling mengenal” (*wa ja'alukum syu'uban wa qaba'ila li ta'arofu*) (QS. al-Hujarat (49): 13). Makanya cara terbaik bai kedua belah pihak baik kaum

<sup>34</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme Agama.

<sup>35</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisionalis maupun kaum pembaharu Islam adalah mengakui pluralitas yang dibawakan oleh agama Islam”.<sup>36</sup>

Kesadaran pluralisme ini sangat dibutuhkan untuk kita dalam menjalankan ajaran masing-masing agama. Dengan kesadaran pluralisme maka sebagai umat beragama kita tidak perlu memikirkan perbedaan-perbedaan yang ada sebagai suatu masalah, melainkan sebagai wujud syukur keanekaragaman yang diberikan oleh Allah Subhana Wata’ala.

## F. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Ham Yunaidi, yang berjudul “Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan seperti yang peneliti lakukan penelitian, dimana skripsi tersebut sama-sama membahas tentang keragaman khususnya ragam agama di Indonesia. Namun yang membedakan skripsi tersebut dengan yang peneliti lakukan penelitian ialah skripsi tersebut membahas bagaimana memahami konsep pluralisme dimiliki Gus Dur dan dikaji dan dianalisa dengan nilai-nilai Islam dan pendidikan yang universal.<sup>37</sup> Sedangkan penelitian dari peneliti memahami buku-buku karya Abdurrahman Wahid dan karya-karya pendukung lainnya yang membahas tentang pemikiran pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan muslim yang moderat.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Noviatin, yang berjudul “Konsep Pluralisme Agama: Suatu Kajian Komparatif Antara Jaringan Islam Liberal dan Majelis Ulama Indonesia”. Penelitian tersebut berisi tentang paham pluralisme agama berupa perbandingan antara Islam liberal dan MUI. Penelitian ini memiliki perspektif yang lebih luas dalam memahami pluralisme agama melalui pembuktian al-Qur’an<sup>38</sup>. Adapun skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang konsep pluralisme, namun

<sup>36</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: Democracy Projeck, 2006), hlm. 267.

<sup>37</sup> Ham. Yunaidi, “Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Tesis Pascasarjana*, Pekanbaru: UIN SUSKA, 2011, hlm. 123.

<sup>38</sup> Dwi Noviatin, “Konsep Pluralisme Agama: Suatu Kajian Komparatif Antara Jaringan Islam Liberal dan Majelis Ulama Indonesia”, *Skripsi*, Pekanbaru: UIN SUSKA, 2013, hlm. 17.

yang membedakan yang dilakukan oleh peneliti ialah pemikiran pluralisme menurut pandangan Abdurrahman Wahid.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syukuri, yang berjudul “Pluralisme Dalam Perspektif Mufassin”, penelitian tersebut berisi tentang mengkaji dan menganalisa pluralisme menurut Mufassin.<sup>39</sup> Namun, yang membedakan dengan penelitian peneliti yaitu tokoh yang diteliti, yang mana peneliti meneliti Abdurrahman Wahid sedangkan Muhammad Syukuri peneliti tokoh Mufassin.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Zikri Habibi, yang berjudul “Implementasi Fatwa MUI No 7/munas VII/MUI/11/2005 Tentang Haramnya Paham Pluralisme, Sekularisme Dan Liberalisme Dalam Agama Oleh MUI Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru”, penelitian tersebut mengkaji dan menganalisa fatwa MUI pengharaman pluralisme dan masyarakat Pekanbaru tentang fatwa tersebut<sup>40</sup>. Namun, yang membedakan dengan penelitian ini peneliti tidak terfokus pada fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, yang menjadi titik fokus peneliti bagaimana pemikiran pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan muslim yang moderat.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Sandi Kusuma, yang berjudul “Pemikiran Pluralisme Agama Budhy Munawar Rachman”, penelitian tersebut mengkaji dan menganalisa pemikiran pluralisme agama yang diuraikan oleh Budhy Munawar Rachman, sehingga kita mengetahui bagaimana pemikiran Budhy Munawar Rachman tentang pluralisme agama.<sup>41</sup> Namun, yang membedakan dengan penelitian ini peneliti mengkaji dan menganalisa pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pluralisme.

<sup>39</sup> Muhammad Syukuri, “Pluralisme Dalam Perspektif Mufassin”, *Tesis Pascasarjana*, Pekanbaru: UIN SUSKA, 2017, hlm. 15.

<sup>40</sup> Zikri Habibi, “Implementasi Fatwa MUI No 7/munas VII/MUI/11/2005 Tentang Haramnya Paham Pluralisme, Sekularisme Dan Liberalisme Dalam Agama Oleh MUI Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Pekanbaru: UIN SUSKA, 2020, hlm. 60.

<sup>41</sup> Sandi Kusuma, “Pemikiran Pluralisme Agama Budhy Munawar Rachman”, *Skripsi*, Pekanbaru: UIN SUSKA, 2022, hlm. 31.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN.

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasiskan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu jenis penelitian yang di gunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian ini mengacu kepada satu faktor dari keilmiahan yang merupakan teori-teori yang sudah ada dan terdapat pada buku-buku teks maupun dari hasil penelitian orang lain baik sudah dipublikasikan maupun belum. Disebut dengan penelitian kepustakaan karena dara-data atau bahan-bahan yang di perlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan dan mengadakan penyelidikan berbagai sumber dan karya-karya di perpustakaan.<sup>42</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan seluruh buku-buku Abdurrahman Wahid dalam menganalisis pemikiran pluralisme dalam mewujudkan sikap toleransi.

Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian yang di maksud untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang focus penelitian dan memberikan kerangka berpikir khususnya referensi yang relevan serta untuk menentukan tindakan yang akan di ambil sebagai langkah yang penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>43</sup> Studi Kepustakaan di lakukan dengan tujuan mencari dasar pijakan atau pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori. Kerangka berfikir dan mengembangkan aspek teoritis.<sup>44</sup> Penelitian ini harus dilaksanakan dengan persiapan yang matang, dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data, mengolah dan mengambil kesimpulan di perlukan metode

<sup>42</sup>Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta : PT Raja Grafi Persada, 2005), hlm 9.

<sup>43</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Reasech* (Yogyakarta : UGM, 1985), hlm 8.

<sup>44</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hlm 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau teknik tertentu agar dapat di pahami dan mendapatkan hasil dari penelitian kepustakaan.<sup>45</sup>

Penjelasan ditulis secara deskriptif atau menggambarkan dengan sejelas-jelasnya, dan disertai dengan analisis secukupnya, sehingga didapatkan sebuah gambaran beserta catatan-catatan, penjelasan, komentar, atau juga kritik yang juga terus beriringan dengan fenomena yang digambarkan sehingga membentuk sebuah dialog ilmiah yang dinamis.

## B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder.<sup>46</sup> Data primer yaitu data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, data primer ini diperoleh dari sumber pokok yaitu diantaranya buku karya Abdurrahman Wahid yang berjudul “Islamku Islam Anda Islam Kita”. Adapun data sekunder adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan penelitian ini.<sup>47</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini yaitu bahwa data yang semula dikumpulkan kemudian disusun, selanjutnya dipilah-pilah apakah data tersebut data primer ataukah data sekunder. Data primer tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis.<sup>48</sup>

Pada proses pengumpulan data, teknis yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan mengingat data kepustakaan merupakan uraian yang panjang dan lebar. Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku Abdurrahman Wahid, kemudian mengidentifikasi buku-buku tersebut yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah mengumpulkan, kemudian penulis melakukan reduksi data,

<sup>45</sup> Hadiri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta:Gadjah Mada University, 1998), hlm. 133.

<sup>46</sup> Winarto Surahmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung : Tersito, 1978), hlm. 125

<sup>47</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penilitin* (Jakarta : Rajawali Press, 1991), hlm. 93-94

<sup>48</sup> Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian Imiah* (Bandung : Tarsito, 1995), hlm. 140.

buku-buku dan dokumen yang tidak relevan tidak penulis masukkan sebagai data dalam penelitian ini, namun penulis jadikan sebagai penambah wawasan tentang pemikiran Gus Dur.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara memilih data yang penting dan berkaitan dengan rumusan masalah,<sup>49</sup> serta dengan pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis *content analysis* yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya, kemudian diambil satu kesimpulan sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Untuk menganalisis data yang terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penulisan diperlukan teknik analisa dengan tepat.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2021), hlm. 175.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pluralisme menurut Abdurrahman Wahid adalah pandangan keterbukaan untuk menemukan kebenaran dari keberagaman agama, suku dan budaya dengan menghargai seluruh perbedaan. Dengan demikian, pluralisme yang ditekankan Gus Dur adalah pluralisme dalam bersikap, bertindak dan berpikir untuk dapat lebih menerima dan memahami sesama manusia, agar akan tumbuh sikap toleransi dalam masyarakat.

Pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan sikap toleransi adalah masyarakat yang mampu menyikapi pluralitas dalam kehidupan. Berupaya bersikap baik pada semua orang, baik antar individu maupun antar kelompok masyarakat yang berbeda suku, ras dan agama. Tidak bersikap diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan tidak menzalimi kelompok minoritas atas dasar nama agama.

### B. Saran

Dalam bagian akhir tulisan ini, penulis ingin memberikan saran kepada pembaca untuk penelitian selanjutnya, yaitu penelitian yang mengkaji pemikiran pluralisme dari tokoh Islam lainnya, seperti pemikiran pluralisme menurut Abdul Mukti Ali, penelitian ini menurut penulis sangat perlu dilakukan agar ide-ide pluralisme berbagai tokoh dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN  
SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- A.S Hornby. 1995. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*,. Oxford: Oxford University Press.
- Arifin Toha, Zainal. 2015. *Jagadnya Gus Dur: Kemanusiaan, Pluralisme, Dan Pribumisasi Islam*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Arifinsyah. 2002. *Hubungan Umat Agama, Wacana Pluralisme Eksklusivisme dan Inklusivisme*. IAIN Press.
- ash-Shiddieqy, Hasby. 1973. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid dan Kalam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhari, Munta. Mun'im Soleh, Abdul. 1989. *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M.
- Basuni, Ahmad . 2016. *Aktualisasi Pemikiran Pluralisme K.H. Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ghazali, Abd Maqsith.2009. *Argumen Pluralise Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok:KataKita.
- Greg Barton. 2010. *Pengantar: Memahami Abdurrahman Wahid*”, dalam *Abdurrahman Wahid*. prisma pemikiran Gus Dur. Yogyakarta: LKIS.
- Husain Umar. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafi Persada.
- Immanulhaq, Maman. 2010. *Fatwa Canda Gus Dur*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: PARDIGMA.
- M. Moeliono, Anton. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta,1990.
- Ma'arif, Syamsul.2005. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Yogjakarta: Logung Pustaka
- MD, Mahfud. 2014. *Belokan Pluralisme Gus Dur*. Koran Sindo 27 Desember 2014.
- Mirza, Muhammad. 2010. *Gus Dur Sang Penakluk*. Jombang: PUSTAKA WARISAN ISLAM.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munawar Rachman, Budhy. 2009. kata pengantar buku *Merayakan Kebebasan Beragama : Bunga rampai 70 tahun Djohan Effendi.*Jakarta: ICRP kerja sama Kompas.

Munawar-Rachman, Budhy. 2006..*Kata pengantar*, dalam Mohamed Fathi Osman, *The children of Adam: an Islamic Perspective on Pluralism*, (Washington DC; Center for Muslim- Cristian Understanding, Georgetown University, 1996). Diterjemahkan oleh Irfan Abubakar, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, Peradaban*, Jakarta: Democracy Project-Yayasan Abad Demokrasi.

Muslim, A Shobiri. 1998. *Pluralisme Agama Dalam Perspektif Negara dan Islam*. Jakarta: Madania

Nata, Abuddin. 2001. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Hadiri. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gadjah Mada Universitiy.

Nursheha Dzulhadi, Qasim. 2019. *Islam Vs Pluralisme Agama*. Jakarta: Artawijaya.

Rifai, Muhammad. 2021. *Gus Dur K.H Abdurrahman Wahid*. Depok: GARASI.

Rumadi. 2010. *Damai Bersama Gus Dur*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Salehudin, Ahmad. 2019. *Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: BASARI.

Situmorang, Jonath. 2020. *Gus Dur itu Isme Biografi Sang Pluralis*. Yogyakarta: ARRUZ MEDIA.

Sukardi. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Sumbulah Nurjannah, Sumbulah Umi. 2013. *Pluralisme Agama*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Surahmad, Winarto. 1978. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung : Tersito.

Surahmad, Winarto. 1995. *Pengantar Penelitian Imiah*. Bandung : Tarsito.

Suryabrata, Sumardi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press.

Sutrisno, Hadi. 1985. *Metode Reasech*. Yogyakarta : UGM.

Thoha, Anis Malik. 2005. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif.

Umi Sumbulah dan Nurjannah. 2013. *Pluralisme Agama*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Membangun Demokrasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wahid, Abdurrahman. 2000. *Melawan dengan lelucon: Kumpulan Kolom Abdurrahman Wahid di Tempo*. Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo.
- Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Tranfomasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, Abdurrahman. 2009. *Ilusi Negera Islam: Ekspansi Gerakan Islam Trannasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, Abdurrahman. 2010. *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat*. Jakarta: Kompas.
- Wahid, Abdurrahman. 2010. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKIS.
- Wahid, Abdurrahman. 2010. *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*. Yogyakarta: LKIS.
- Wahid, Abdurrahman. 2011. *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Jakarta: Democracy Project.
- Argyo Demartoto. Pluralisme Di Indonesia. *Jurnal USN*. Vol. 2. No.3. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Bergas, Kuku. 2019. Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Proses Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid. *Jurnal hukum dan pembangunan*. No. 4.
- Edi, Muhammad. 2017. Pemikiran Sosial Dan KeIslaman Nurcholish Madjid. *Jurnal Tarbiyah* 24. no. 2.
- Fitri, Wanda. 2001. Pluralisme Agama Dalam Realitas Sosial. *Jurnal Ilmiah dan Profesi Dakwah Al-Hikmah*. Vol. 8. No. 16.
- Harahap, Suheri. 2018. Konflik Etnis dan Agama di Indonesia. *Jurnal UIN SU*. Vol.1. No.1. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Kurnia, Yungga. 2017. Fenomena Kekerasan Bermotif Agama di Indonesia , *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 15.No. 2.
- Pramudya Setiawan, Ipung. 2021. Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*. Vol. 1.No.1.Jayapura: Universitas Cendrawasih.
- Qomarudin. 2014. Pluralisme dan Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam DiIndonesia. *Jurnal Ta'limuna*. Vol. 3. No. 2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Rahman, M. Syaiful. 2014. Islam dan Pluralisme. *Jurnal STAIN Pemekasan*. Vol. 2. No.1.
- Rohmatin. 2016. Nilai-Nilai Pluralisme dalam Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). *Jurnal Ilmu Ushuludin*. Vol. 3. No. 1.
- Santalia, Indo. 2015. K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi. *Jurnal Al-Adyaan*, Vol. I, No. 2.
- Saraswati, Destriana. 2013. Pluralisme Agama Menurut Karen Amstrong. *Jurnal Filsafat* Vol.23, No.3.
- Wagino Hamid Hamdani. 2007. Aqidah Islam. *Jurnal Yayasan P3I Husnul Chotimah*. Bandung Provinsi Jawa Barat.
- Yunaiydi, H.am. 2011. Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Pendidikan Islam., *Tesis Pascasarjana* ,Pekanbaru: UIN SUSKA.
- Noviatin, Dwi. 2013. Konsep Pluralisme Agama: Suatu Kajian Komparatif Antara Jaringan Islam Liberal dan Majelis Ulam Indonesia. *Skripsi*, Pekanbaru: UIN SUSKA.
- Syukuri, Muhammad. 2017. Pluralisme Dalam Perspektif Mufassin, *Tesis Pascasarjana* , Pekanbaru: UIN SUSKA.
- Habibi, Zikri. 2020. Implementasi Fatwa MUI No 7/munas VII/MUI/11/2005 Tentang Haramnya Paham Pluralisme, Sekularisme Dan Liberalisme Dalam Agama Oleh MUI Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Pekanbaru: UIN SUSKA.
- Kusuma, Sandi. 2022. Pemikiran Pluralisme Agama Budhy Munawar Rachman..*Skripsi*. Pekanbaru: UIN SUSKA.
- Umah, Nandirotul. 2014. Pendidikan Islam di Indoneisa Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid. *Skripsi* Salatiga: Fak. Tarbiyah.
- M. Yunus, Firdaus. 2014.. Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Skripsi* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Melfianora. Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. Pekanbaru : UPT Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian.
- Zakaria. 2016. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme. *Skripsi*, Makassar: UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme Dan Sekulerisme Agama.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abu Asadilah. Gus Dur, Harus Yakin Agama Islam Paling Benar. <http://www.muslimmoderat.com/2015/12/gus-dur-harus-yakin-agama-islam-yang-benar.html?m=1>. diakses pada tanggal 30 juli 2022.
- Arifin Thoha, Zainal. jagadnya Gus Dur: demokrasi, Kemanusiaan dan Pribumisasi Islam. <http://komunitaspecintasejarah.blogspot.co.id/2013/08/pluralisme-dan-demokrasi-masa.html>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.
- Dicky Pratama, Cahya. Pluralisme: Definisi dan Dampaknya. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/21/170016669/pluralisme-definisi-dan-dampaknya>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.
- <https://www.tokopedia.com/amp/s/quran/an/ayat-1>. Diakses pada tanggal 9 agustus 2022.
- M. Dja'far, Alamsyah. Kepahlawanan Gus Dur dan Pembubaran Ahmadiyah. [www.gusdur.net/opini/Detail/?id=212/hl=id/Kepahlawanangusdurandpembubaranahmadiyah](http://www.gusdur.net/opini/Detail/?id=212/hl=id/Kepahlawanangusdurandpembubaranahmadiyah). diakses pada tanggal 3 agustur 2022.
- Muhammad, Husein. Pluralisme Gus Dur Gagasan para Sufi. *Cahaya Sufi*. dalam ebook. [www.pustakawaswaja.web.id](http://www.pustakawaswaja.web.id).
- Putra. Pluralism., <http://blogger-melayu.blogspot.co.id/2013/02/pluralisme.html> diakses pada tanggal 10 agustus 2022.
- Putranto Saptohutomo, Aryo. Saat Gus Dur Digoyang Skandal Bulugate Dan Bruneigate, diakses pada tanggal 11 november 2022, [https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/07/23/09010031/saat-gus-dur-digoyang-skandal-bulogatebruneigate#amp\\_tf=dari%20%251%24s&aoh=16735098756114&referrer=https%3A%2Fwww.google.com](https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/07/23/09010031/saat-gus-dur-digoyang-skandal-bulogatebruneigate#amp_tf=dari%20%251%24s&aoh=16735098756114&referrer=https%3A%2Fwww.google.com).
- Taufik, Muhammad. Pendapat Gus Dur Soal Perayaan. Natal. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-pendapat-gus-dur-soal-perayaan-natal.html>. diakses pada tanggal 14 agustus 2022.